



**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si.
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor I  Prof. Dr. Ida Bagus Putu Amyana, M.Si.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1247/UN48/PJ/2016

Tentang

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

DAFTAR PUSTAKA

Subagja, I Wayan dkk. 2012. "POS Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN".
(dokumen). Singaraja: UNDIKSHA.

_____ . " POS Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur
SBMPTN". (dokumen). Singaraja: UNDIKSHA.

_____ . "POS Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri".
(dokumen). Singaraja: UNDIKSHA.

_____ . "POS Pendaftaran kembali Mahasiswa Baru".
(dokumen). Singaraja: UNDIKSHA.

_____ . "POS Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur
SNMPTN". (dokumen). Singaraja: UNDIKSHA.

_____ . "Standar Akademik UNDIKSHA". (dokumen).
Singaraja: UNDIKSHA.

g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016
tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan
Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru menjadi
Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan
Undiksha
- Kedua : Dokumen Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang
tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak
ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas
Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang
terkait Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
NIP 195910101986031003

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

wakil dekan, ketua prodi, sekretaris prodi, ketua lab, hingga pimpinan unit/lembaga. Pemahaman ini bermanfaat dalam pengambilan kebijakan terkait upaya perencanaan dan strategi pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru. Pemahaman tersebut juga bermanfaat dalam transformasi informasi bagi para dosen maupun pihak luar yang relevan dalam proses penerimaan calon mahasiswa baru.

Bagi dosen. Dokumen penerimaan mahasiswa baru ini perlu dipahami oleh para dosen untuk mengetahui secara seksama keseluruhan proses penerimaan calon mahasiswa baru. Pemahaman ini dapat memberikan acuan bagi para dosen untuk dapat berkontribusi secara aktif dan positif terkait proses penerimaan calon mahasiswa baru tersebut.

Bagi tenaga kependidikan. Dokumen penerimaan calon mahasiswa baru ini perlu dipahami oleh tenaga kependidikan, terutama bagi yang bertugas dalam unit/lembaga yang relevan terhadap proses penerimaan calon mahasiswa baru. Pemahaman ini dapat memberikan acuan bagi tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas terkait dengan pelaksanaan proses penerimaan calon mahasiswa baru.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Uraian di atas menegaskan bahwa dokumen penerimaan calon mahasiswa baru merupakan salah satu dokumen yang sangat penting dimiliki untuk memandu proses penerimaan calon mahasiswa baru sebagai siklus tahunan perguruan tinggi dan untuk mendukung kelengkapan dokumen akreditasi universitas. Dokumen penerimaan calon mahasiswa baru perlu didasarkan atas prinsip keadilan dan prinsip keterbukaan. Prinsip keadilan menekankan pada peniadaan hal-hal diskriminatif dalam pemerolehan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi yang dapat dipertegas dalam prinsip keterjangkauan sebagai keadilan dalam ekonomi, prinsip equisitas sebagai keadilan dalam status sosial-politik, dan prinsip pemerataan sebagai keadilan dalam geografis. Prinsip keterbukaan menekankan pada transparansi terhadap keseluruhan proses penerimaan mahasiswa baru. Pola penerimaan calon mahasiswa baru berupa penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana yang di dalamnya termasuk program diploma dan penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana yang di dalamnya meliputi program magister (S2) dan doktor (S3). Prinsip dan pola penerimaan calon mahasiswa baru tersebut menjadi substansi dalam penyusunan dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru.

4.2 Saran


Sejumlah saran dapat ditujukan kepada beberapa pihak terkait dengan pembuatan dokumen penerimaan calon mahasiswa baru ini yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Bagi pimpinan. Dokumen penerimaan mahasiswa baru ini perlu dipahami oleh seluruh pimpinan dan unsur pimpinan dari rektor, wakil rektor, dekan,

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas **46** dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan **63**

Beasiswa program pascasarjana. Bantuan studi bagi mahasiswa pascasarjana dapat diberikan dalam bentuk beasiswa dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Beasiswa pascasarjana dari pemerintah pusat berupa Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia-Dalam Negeri (BUDI-DN). Beasiswa ini diberikan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada dosen tetap negeri di PTN dan yang diperbantukan di PTS serta dosen tetap PTS yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Bagi mahasiswa pascasarjana yang merupakan para dosen dari perguruan tinggi yang tidak bernaung di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (seperti kementerian Agama), dapat mengusulkan beasiswa melalui instansi masing-masing kepada kementerian terkait. Begitu juga dengan mahasiswa pascasarjana dari para PNS yang bukan dosen dapat mengusulkan beasiswa di instansi masing-masing.

atas 3,00 dan wajib mengikuti matrikulasi 12 SKS. (3) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai setara TOEFL 500 (untuk program magister) atau 550 (untuk program doktor). Jika tidak tercapai, maka harus diupayakan tercapai sebelum ujian proposal/komprehensif. (4) Mengajukan kerangka usulan penelitian (proposal) sesuai bidang atau ruang lingkup keilmuan yang akan dikembangkan. (5) Menunjukkan karya ilmiah dan hasil penelitian yang telah dihasilkan lima tahun terakhir.

c. Syarat Administrasi

Syarat ini meliputi (1) kepemilikan foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir. (2) Surat keterangan sehat dan surat tugas/izin belajar. (3) Daftar riwayat hidup. (4) Rekomendasi dari dua orang mantan dosen dan seorang guru besar atau doktor dari bidang ilmu yang dipilih. (5) Bukti pendaftaran *online* dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta formulir permohonan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia-Dalam Negeri (BUDI-DN). (6) Kartu tanda peserta seleksi hasil pendaftaran *online* dan bukti pembayaran seleksi pascasarjana.

Prinsip-prinsip penerimaan calon mahasiswa baru pascasarjana. Seperti pada penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana dan diploma, penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana juga mengacu pada (1) prinsip keadilan, (2) prinsip keterbukaan, (3) prinsip kesesuaian, dan (4) prinsip keberlanjutan seperti telah diulas pada Bab II sebelumnya. Keempat prinsip tersebut terinternalisasi pada sistem penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana yang ditegaskan melalui kebijakan direktur program pascasarjana tentang sistem penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana setiap tahun. *Prinsip keadilan*, yang di dalamnya meliputi prinsip (a) keterjangkauan, (b) prinsip ekuisitas, dan (c) prinsip pemerataan, dituangkan dalam kebijakan tentang persyaratan dan kuota penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana. *Prinsip keterbukaan* dituangkan dalam kebijakan tentang mekanisme seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana. *Prinsip kesesuaian* dan *prinsip keberlanjutan* dituangkan dalam kebijakan tentang formasi penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana.

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

Daftar Isi

LEMBAR PENGENDALIAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA
KATA SAMBUTAN REKTOR
KATA PENGANTAR KEPALA KJM

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Manfaat	3
1.4 Landasan Yuridis	3
BAB II PRINSIP-PRINSIP PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU.....	5
2.1 Prinsip Keadilan dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru	5
2.2 Prinsip Keterbukaan dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru	6
2.3 Prinsip Kesesuaian dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru.....	6
2.4 Prinsip Keberlanjutan Dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru.....	7
BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR.....	8
3.1 Pola Umum Penerimaan Calon Mahasiswa Baru	8
3.2 Pola Penerimaan Calon Mahasiswa Baru UNDIKSHA	10
BAB IV PENUTUP	20
4.1 Kesimpulan	20
4.2 Saran.....	20
Daftar Pustaka	

Materi seleksi. Materi seleksi berupa (1) tes TOEFL dengan bobot 10%, (2) Tes Potensi Akademik (TPA) dengan bobot 30%, (3) tes kompetensi dasar dengan bobot 30%, dan (4) tes wawancara dengan bobot 30%. *Tes TOEFL* dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga/unit kebahasaan untuk penyiapan (a) materi tes dan personalia pelaksana tes, (b) waktu dan tempat pelaksanaan tes, hingga (c) pengumuman hasil tes. *TPA dan TKD* dilakukan melalui tes tulis oleh panitia penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana. *Tes wawancara* dilakukan oleh pewawancara khusus yang disiapkan oleh masing-masing prodi untuk mencermati potensi calon mahasiswa secara lebih dalam.

Persyaratan seleksi. Persyaratan seleksi calon mahasiswa baru program pascasarjana meliputi (1) syarat umum, (2) syarat akademik, dan (3) syarat administrasi seperti yang terdapat pada program sarjana. Syarat umum berkenaan dengan status kewarganegaraan dan formalitas pendidikan calon mahasiswa baru. Syarat akademik berkenaan dengan aspek-aspek pendukung kualifikasi keilmuan calon mahasiswa baru. Syarat administrasi berkenaan dengan sejumlah dokumen yang mendukung kelengkapan administrasi calon mahasiswa baru. Ketiga syarat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Syarat Umum

Syarat ini menegaskan bahwa calon mahasiswa pascasarjana adalah warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki ijazah sesuai bidang ilmu dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Bagi warga negara asing (WNA), di samping dituntut kepemilikan ijazah seperti pada WNI, juga harus dilengkapi izin belajar dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar untuk belajar di program pascasarjana.

b. Syarat Akademik

Syarat ini meliputi (1) kepemilikan ijazah S1/ sederajat (untuk program magister) atau S2/ sederajat (untuk program doktor) yang linear dengan program studi yang dipilih. (2) IPK minimal 2,75 (untuk magister) atau 3,00 (untuk program doktor). Jika tidak, maka harus ada rekomendasi dari mantan dosen pembimbing atau pakar yang relevan dengan bidang ilmu maupun program studi yang diperoleh. Untuk lulusan D4 IPK harus di

pada calon mahasiswa baru program sarjana. Hal ini dapat dicermati pada (1) model seleksi, (2) mekanisme seleksi, (3) materi seleksi, dan (4) persyaratan seleksi calon mahasiswa baru pada program pascasarjana.

Model seleksi calon mahasiswa baru program pascasarjana. Seleksi penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana berupa seleksi langsung, yaitu (1) tes TOEFL, (2) Tes Potensi Akademik (TPA), (3) Tes Kompetensi Dasar (TKD), dan (4) tes wawancara. Seleksi ini tidak berlangsung serentak secara nasional, namun diatur menurut kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Dalam hal ini juga tidak dikenal penerimaan calon mahasiswa baru jalur undangan (SNMPTN) seperti pada program sarjana dan diploma. Jika orientasi pada seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana dan diploma lebih menekankan keunggulan calon mahasiswa baru sebagai potensi untuk dikembangkan pada prodi yang dipilihnya, maka orientasi pada program pascasarjana lebih menekankan pada kesiapan calon mahasiswa baru sebagai potensi untuk mendalami kelimuan pada prodi yang akan ditekuni.

Mekanisme seleksi. Penyelenggaraan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana dilaksanakan setahun sekali beriringan dengan penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan diploma. Hal ini dapat dilakukan secara bertahap atau bergelombang sesuai kebijakan panitia, namun penyelenggaraan perkuliahan harus mengikuti kalender akademik universitas. Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana dilakukan dengan sejumlah tahapan dari tahap (a) pendaftaran, (b) seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, serta tahap (c) matrikulasi. *Pendaftaran* calon mahasiswa baru program pascasarjana dilakukan secara langsung maupun *online*. *Seleksi* calon mahasiswa baru dilakukan secara mandiri oleh masing-masing prodi pascasarjana yang dikoordinasikan oleh direktur program pascasarjana di bawah naungan rektor sebagai pelindung dan wakil rektor I sebagai penasihat. Pengumuman hasil seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan untuk kepuasan peserta seleksi dan kualitas mutu masing-masing prodi. *Matrikulasi* dilakukan sebagai inisiasi institusi untuk menata aspek akademik dan nonakademik calon mahasiswa baru sebelum mengikuti perkuliahan selanjutnya.



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan calon mahasiswa baru merupakan siklus tahunan perguruan tinggi melalui suatu perencanaan secara konstitusional yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Keseluruhan proses penerimaan calon mahasiswa baru tersebut berlangsung di bawah koordinasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Penerimaan calon mahasiswa baru bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dikoordinasikan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN), sedangkan bagi perguruan tinggi swasta (PTS) dikoordinasikan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) sesuai wilayah masing-masing. PTN maupun PTS selanjutnya merumuskan pedoman untuk memandu penyelenggaraan proses penerimaan calon mahasiswa baru pada institusi masing-masing sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintahan pusat.

Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA), sebagai salah satu PTN di Indonesia, telah melaksanakan penerimaan calon mahasiswa baru sesuai Pedoman Operasional Baku (POB) yang dikeluarkan setiap tahun oleh pemerintah pusat melalui kini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. POB tersebut mengatur pola penerimaan calon mahasiswa baru, baik dalam jalur seleksi nasional (SNMPTN dan SBMPTN) maupun seleksi jalur lokal (jalur mandiri). Upaya menindaklanjuti POB tersebut secara operasional dilakukan dengan pembentukan panitia penerimaan calon mahasiswa baru melalui kebijakan pimpinan universitas. Pedoman operasional yang digunakan UNDIKSHA terkait proses penerimaan calon mahasiswa baru tersebut hanya berupa sejumlah POS yang telah dimiliki sejak

tahun 2012. Dalam hal ini, UNDIKSHA belum memiliki dokumen yang komprehensif, termasuk di dalamnya tentang sejumlah POS yang relevan, untuk memandu penyelenggaraan kegiatan penerimaan mahasiswa baru secara operasional.

Penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional maupun mandiri tersebut lebih terfokus pada upaya mengatur secara sentral proses penerimaan calon mahasiswa baru pada jenjang sarjana dan diploma. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan penerimaan calon mahasiswa baru dari pemerintah pusat perlu lebih dikembangkan untuk mengatur penerimaan calon mahasiswa baru, terutama pada program pascasarjana yang selama ini cenderung dilakukan secara mandiri oleh program studi bersangkutan. Hal ini berbeda dengan penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan diploma yang dilakukan secara serentak dan dikoordinir oleh kepanitiaan yang dibentuk oleh pimpinan universitas dan di bawah naungan pemerintah pusat secara langsung. Kondisi yang demikian mengisyaratkan suatu refleksi bahwa kebijakan tentang penerimaan calon mahasiswa baru perlu ditata secara lebih komprehensif karena di samping 30-an prodi sarjana dan diploma yang bernaung di bawah tujuh fakultas, UNDIKSHA juga telah memiliki program pascasarjana dengan sejumlah prodi magister dan doktor.

Fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa UNDIKSHA perlu menciptakan suatu sistem yang di dalamnya menyajikan sejumlah kebijakan, aturan, dan panduan yang menyeluruh terhadap penerimaan mahasiswa baru pada semua program studi di dalam naungan UNDIKSHA. Sistem tersebut dapat diwujudkan secara konstitusi melalui suatu dokumen yang dapat memandu proses pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru UNDIKSHA secara menyeluruh. Dokumen penerimaan calon mahasiswa baru ini merupakan suatu dokumen yang penting untuk dimiliki karena di samping sebagai acuan dalam memandu proses penerimaan mahasiswa baru tersebut secara komprehensif, dokumen ini juga menjadi salah satu dokumen pendukung akreditasi universitas. Dengan kondisi yang demikian, kehadiran dokumen sistem penerimaan calon mahasiswa baru merupakan suatu dokumen yang semestinya dimiliki oleh UNDIKSHA.

Prinsip-prinsip penerimaan calon mahasiswa baru program diploma.
Selain mengacu pada POB dari pemerintah pusat, penerimaan calon mahasiswa baru program diploma mengacu pada sejumlah prinsip seperti telah diulas pada Bab II sebelumnya. Prinsip tersebut berupa (1) prinsip keadilan, (2) prinsip keterbukaan, (3) prinsip kesesuaian, dan (4) prinsip keberlanjutan. Keempat prinsip tersebut terinternalisasi pada seluruh pola penerimaan calon mahasiswa baru program diploma (SNMPTN, SBMPTN, maupun SMBJM) yang ditetapkan melalui kebijakan tentang sistem penerimaan calon mahasiswa baru program diploma setiap tahun, baik oleh pemerintah pusat maupun masing-masing PTN. Prinsip keadilan, yang di dalamnya meliputi prinsip (a) keterjangkauan, (b) prinsip ekuitas, dan (c) prinsip pemerataan, dituangkan dalam kebijakan tentang persyaratan dan kuota penerimaan calon mahasiswa baru program diploma. Prinsip keterbukaan dituangkan dalam kebijakan tentang mekanisme seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program diploma. Prinsip kesesuaian dan prinsip keberlanjutan dituangkan dalam kebijakan tentang formasi penerimaan calon mahasiswa baru program diploma pada masing-masing PTN.

3.2.3 Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana

Pola penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana berupa penerimaan mahasiswa baru untuk program magister (S2) dan program doktor (S3). Teknis penyelenggaraan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada kedua strata program tersebut dilakukan secara mandiri, namun tetap terkoordinasi dengan pimpinan universitas. Dalam hal ini, direktur program pascasarjana menjadi koordinator pelaksana penerimaan calon mahasiswa baru yang berkoordinasi dengan asisten direktur I, asisten direktur II, kaprodi, dan seluruh personalia program pascasarjana di bawah naungan rektor sebagai pelindung dan pembantu wakil rektor I sebagai penasihat. Sistem penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana meliputi kategori umum dalam standar pascasarjana dan kategori khusus terkait erat dengan karakteristik masing-masing prodi. Hal ini tidak jauh berbeda dengan sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang secara teknis serupa dengan SMBJM, baik bagi program magister (S2) maupun doktor (S3). Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana lebih mempertimbangkan kematangan kualitas calon mahasiswa baru terkait dengan pendalaman keilmuan pada masing-masing prodi pascasarjana yang dituju. Pola seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana serupa dengan pola seleksi

masing-masing kuota tersebut merupakan sejumlah calon mahasiswa baru program diploma yang memperoleh beasiswa Bidikmisi.

Persyaratan. Pendaftaran calon mahasiswa baru program diploma menyertakan sejumlah syarat, seperti (1) syarat umum (status kewarganegaraan dan formalitas pendidikan calon mahasiswa baru), (2) syarat akademik (aspek-aspek pendukung kualifikasi akademik calon mahasiswa baru), dan (3) syarat administrasi (sejumlah dokumen yang mendukung kelengkapan administrasi calon mahasiswa baru). Syarat-syarat tersebut terinternalisasi secara proporsional dalam masing-masing jalur seleksi, baik dalam SNMPTN, SBMPTN, maupun SMBJM. Penjabaran persyaratan dalam SNMPTN maupun SBMPTN dilakukan setiap tahun oleh kepanitian pusat. Hal ini menjadi acuan bagi panitia lokal pada masing-masing PTN dalam menjabarkan persyaratan pada SMBJM. Mekanisme pendaftaran pada SNMPTN, SBMPTN, maupun SMBJM tersebut dilakukan secara terbuka melalui sistem *online*.

Seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Pelaksanaan seleksi pada SNMPTN dilakukan secara terpusat melalui penilaian raport dan prestasi lain dari para peserta seleksi (calon mahasiswa baru). Seleksi pada SBMPTN dilakukan secara serentak pada masing-masing PTN di bawah koordinasi pemerintah pusat melalui MRPTN yang berupa tes tulis dan tes keterampilan. MRPTN bertugas merancang sistem SBMPTN setiap tahun dan membentuk panitia pusat bekerja sama dengan panitia lokal yang dibentuk oleh masing-masing PTN. Pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Seleksi pada SMBJM dilakukan secara mandiri di masing-masing PTN setelah penyelenggaraan SNMPTN dan SBMPTN dengan pola yang serupa dengan SBMPTN, namun ditata secara lokal oleh PTN bersangkutan. Pelaksanaan SMBJM memberikan keleluasaan peluang bagi masing-masing PTN penyelenggara untuk mengembangkan prodi maupun lembaga. Hal ini berimplikasi penting terhadap pelaksanaan seleksi calon mahasiswa baru program diploma untuk dapat melaksanakan tes keterampilan secara maksimal. Materi tes uji keterampilan merupakan materi yang esensial bagi program diploma. Pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru program diploma dilakukan secara terbuka, baik secara nasional (untuk seleksi nasional) maupun lokal (untuk seleksi mandiri). Pengumuman tersebut dilakukan secara *online* maupun publikasi media massa.

1.2 Tujuan

Pembuatan dokumen penerimaan mahasiswa baru sebagaimana diuraikan di atas memiliki sejumlah tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- Mewujudkan suatu referensi untuk memandu penyelenggaraan penerimaan calon mahasiswa baru UNDIKSHA secara menyeluruh.
- Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan universitas terutama yang berkaitan dengan akreditasi lembaga.
- Melakukan pengembangan dokumen lembaga sebagai salah satu misi dan program KJM UNDIKSHA.

1.3 Manfaat

Pembuatan dokumen penerimaan mahasiswa baru sebagaimana diuraikan di atas memiliki sejumlah manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut.

- Bagi UNDIKSHA, pembuatan dokumen penerimaan calon mahasiswa baru bermanfaat untuk menghasilkan dokumen yang dapat digunakan untuk memandu penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru UNDIKSHA. Dokumen ini juga dapat melengkapi kebutuhan dokumen yang harus dimiliki dalam rangka akreditasi lembaga (universitas).
- Bagi KJM, pembuatan dokumen penerimaan calon mahasiswa baru bermanfaat untuk mengembangkan dokumen-dokumen yang menjadi program seperti tersurat dalam misi dan program KJM UNDIKSHA.

1.4 Landasan Yuridis

Penyusunan dokumen sistem penerimaan calon mahasiswa baru ini menggunakan sejumlah dasar hukum sebagai landasan yuridis yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan.
- e. Permendiknas Republik Indonesia No. 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
- f. Permenristek No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Permenristek No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- h. Permenristek No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

sarjana setiap tahun, baik oleh pemerintah pusat maupun masing-masing PTN. Prinsip keadilan, yang di dalamnya meliputi prinsip (a) keterjangkauan, (b) prinsip ekuisitas, dan (c) prinsip pemerataan, dituangkan dalam kebijakan tentang persyaratan dan kuota penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana. Prinsip keterbukaan dituangkan dalam kebijakan tentang mekanisme seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana. Prinsip kesesuaian dan prinsip keberlanjutan dituangkan dalam kebijakan tentang formasi penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana pada masing-masing PTN. Keempat prinsip tersebut dapat memberikan landasan pijak untuk menjadikan penerimaan calon mahasiswa baru sebagai media untuk menggerakkan dinamika perguruan tinggi dengan terencana, tertata, maupun terkoordinasi secara berkala dan berkelanjutan.

3.2.2 Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma

Sistem penerimaan calon mahasiswa baru program diploma pada dasarnya sama dengan sistem penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana. Peraturan, kebijakan, dan POB tentang penerimaan calon mahasiswa baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada dasarnya mengatur penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana dan diploma secara bersamaan. Dengan demikian, sistem penerimaan calon mahasiswa baru program diploma mengikuti pola penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional maupun secara lokal. Hal tersebut diatur melalui POB yang menyajikan jalur-jalur penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana dan diploma dengan sejumlah ketentuan di dalamnya, seperti (a) kuota penerimaan calon mahasiswa baru oleh masing-masing PTN, (2) persyaratan maupun mekanisme pendaftaran, dan (3) pelaksanaan seleksi hingga pengumuman hasil seleksi.

Kuota. Jumlah kuota penerimaan calon mahasiswa baru program diploma masing-masing PTN ditetapkan dalam POB dengan rasio minimal 70% untuk seleksi tingkat nasional (termasuk calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi) serta maksimal 30% untuk seleksi jalur mandiri (juga termasuk calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi). Kuota penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional (70%) tersebut terdistribusi melalui SNMPTN sejumlah 30% dan SBMPTN sejumlah 40%. Kuota penerimaan calon mahasiswa baru secara mandiri sejumlah 30% sepenuhnya diperoleh melalui SMBJM. Keberadaan calon mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi pada

administrasi (sejumlah dokumen yang mendukung kelengkapan administrasi calon mahasiswa baru). Syarat-syarat tersebut terinternalisasi secara proporsional dalam masing-masing jalur seleksi, baik dalam SNMPTN, SBMPTN, maupun SMBJM. Penjabaran persyaratan dalam SNMPTN maupun SBMPTN dilakukan setiap tahun oleh kepanitian pusat. Hal ini menjadi acuan bagi panitia lokal pada masing-masing PTN dalam menjabarkan persyaratan pada SMBJM. Mekanisme pendaftaran pada SNMPTN, SBMPTN, maupun SMBJM tersebut dilakukan secara terbuka melalui sistem *online*.

Seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Pelaksanaan seleksi pada SNMPTN dilakukan secara terpusat melalui penilaian raport dan prestasi lain dari para peserta seleksi (calon mahasiswa baru). Seleksi pada SBMPTN dilakukan secara serentak pada masing-masing PTN di bawah koordinasi pemerintah pusat melalui MRPTN yang berupa tes tulis dan tes keterampilan. MRPTN bertugas merancang sistem SBMPTN setiap tahun dan membentuk panitia pusat bekerja sama dengan panitia lokal yang dibentuk oleh masing-masing PTN. Penyelenggaraan SNMPTN dan SBMPTN sangat tergantung dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Seleksi pada SMBJM dilakukan secara mandiri di masing-masing PTN setelah penyelenggaraan SNMPTN dan SBMPTN dengan pola yang serupa dengan SBMPTN, namun ditata secara lokal oleh masing-masing PTN. SMBJM memberikan keleluasaan dalam pengembangan prodi dan kelembagaan terhadap PTN penyelenggara terkait dengan rekrutmen calon mahasiswa baru yang dilakukan. Pengumuman hasil seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana dilakukan secara terbuka, baik secara nasional (untuk seleksi nasional) maupun lokal (untuk seleksi mandiri). Pengumuman tersebut dilakukan dengan *online* maupun publikasi media massa.

Prinsip penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana. Selain mencermati POB yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana juga mengacu pada sejumlah prinsip seperti telah diulas pada Bab II sebelumnya. Prinsip tersebut berupa (1) prinsip keadilan, (2) prinsip keterbukaan, (3) prinsip kesesuaian, dan (4) prinsip keberlanjutan. Keempat prinsip tersebut terinternalisasi pada seluruh pola penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana (SNMPTN, SBMPTN, maupun SMBJM) yang ditetapkan melalui kebijakan tentang sistem penerimaan calon mahasiswa baru program

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU

Penerimaan calon mahasiswa baru menekankan pada pemerolehan calon mahasiswa yang berpotensi dan berkualitas secara akademik maupun nonakademik. Hal ini mengacu pada sejumlah prinsip sesuai dengan konstitusi secara nasional yang berlaku bagi seluruh perguruan tinggi (terutama pada PTN) dan sesuai dengan kondisi secara lokal yang terdapat pada masing-masing perguruan tinggi. Prinsip-prinsip tersebut dapat berupa (1) prinsip keadilan, (2) prinsip keterbukaan, (3) prinsip kesesuaian, dan (4) prinsip keberlanjutan yang selanjutnya dapat dideskripsikan sebagai berikut.

2.1 Prinsip Keadilan dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru

Prinsip keadilan ini menekankan pada suatu kondisi yang *adil* dan *tidak diskriminatif*, yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umur, kedudukan sosial, dan tingkat ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa terkait kondisi internal UNDIKSHA. Prinsip ini selanjutnya dapat dijabarkan ke dalam (1) prinsip keterjangkauan, (2) prinsip ekuisitas, dan (3) prinsip pemerataan. *Prinsip keterjangkauan* menekankan pada perimbangan jumlah mahasiswa menurut tingkat ekonomi. *Prinsip ekuisitas* menekankan pada perimbangan jumlah mahasiswa yang bervariasi dalam suku, agama, ras, gender, dan status sosial politik. *Prinsip pemerataan* menekankan pada perimbangan jumlah mahasiswa menurut daerah asal mahasiswa, baik dari kabupaten hingga provinsi, yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perimbangan jumlah mahasiswa baru dalam ketiga kualifikasi tersebut perlu ditetapkan dalam setiap kebijakan penerimaan calon mahasiswa baru guna memperjelas kuantitas formasi penerimaan calon mahasiswa baru terkait dengan prinsip keadilan ini. Dengan demikian, prinsip keadilan ini merupakan suatu

acuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan yang adil dalam pemerolehan peluang untuk dapat mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi.

2.2 Prinsip Keterbukaan dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru

Prinsip ini menekankan pada suatu kondisi yang transparan dan akuntabel, yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan proses penerimaan calon mahasiswa baru, baik dari pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, hingga pada pendaftaran kembali calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi. Prinsip ini dapat mengarahkan pada terwujudnya proses penerimaan calon mahasiswa baru yang terencana, tertata, dan terlaksana secara terpadu yang pada akhirnya dapat menunjukkan kesesuaian jumlah calon mahasiswa baru yang diterima terhadap daya tampung masing-masing prodi. Prinsip keterbukaan ini menuntut pihak penyelenggara untuk dapat memberikan kemudahan akses dalam pelayanan terhadap keseluruhan proses seleksi hingga pada kepuasan terhadap hasil seleksi yang diumumkan. Perkembangan teknologi informasi (IT) yang kian pesat dan telah terinternalisasi secara efektif dalam pendidikan merupakan suatu media yang produktif dalam menghasilkan layanan prima terkait dengan prinsip keterbukaan dalam penerimaan calon mahasiswa baru. Dengan demikian, prinsip keterbukaan ini merupakan suatu acuan untuk mewujudkan suatu layanan informasi dan pelaksanaan seluruh proses penerimaan calon mahasiswa baru yang terjangkau secara menyeluruh bagi setiap calon mahasiswa baru.

2.3 Prinsip Kesesuaian dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru

Prinsip ini menekankan pada kondisi dan potensi internal masing-masing perguruan tinggi terkait dengan penerimaan calon mahasiswa baru yang dilakukan. Hal ini terutama tampak pada kebijakan tentang penetapan formasi penerimaan calon mahasiswa baru setiap tahun. Kebijakan tersebut dapat menunjukkan daya tampung masing-masing prodi terhadap jumlah calon mahasiswa baru yang dapat diterima dalam pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa selanjutnya. Penetapan daya tampung tersebut terkait erat dengan karakteristik serta prospek pengembangan masing-masing prodi, jumlah dosen pada masing-masing prodi, dan keberadaan sarana maupun prasarana penunjang bagi prodi tersebut. Hal ini dapat menghindari pembudakan mahasiswa baru pada sejumlah prodi tertentu yang berimbas pada suasana pembelajaran yang tidak nyaman, tidak efektif, dan

3.2.1 Pola Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana

Sistem penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana mengikuti pola penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional maupun secara lokal. Sistem penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana secara nasional terpola dalam SNMPTN dan SBMPTN yang diatur secara sentral maupun terkoordinasi oleh pemerintah pusat dengan masing-masing PTN. Sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana secara lokal terpola dalam SMBJM sebagai penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di masing-masing PTN. Kedua jalur penerimaan calon mahasiswa baru tersebut terbingkai dalam sistem yang berbeda, sehingga tampil dalam pola yang berbeda pula. Hal tersebut diatur melalui POB yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat setiap tahun. POB tersebut menyajikan jalur-jalur penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana dengan sejumlah ketentuan di dalamnya, seperti (a) kuota penerimaan calon mahasiswa baru oleh masing-masing PTN, (b) persyaratan maupun mekanisme pendaftaran, dan (c) pelaksanaan seleksi hingga pengumuman hasil seleksi. Hal ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional seperti SNMPTN dan SBMPTN, maupun secara lokal yang seperti pada SMBJM.

Kuota. Jumlah kuota penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana masing-masing PTN ditetapkan dalam POB dengan rasio minimal 70% untuk seleksi tingkat nasional (termasuk calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi) serta maksimal 30% untuk seleksi jalur mandiri (juga termasuk calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi). Kuota penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional (70%) terdistribusi pada penerimaan pada jalur SNMPTN sejumlah 30% dan SBMPTN sejumlah 40%. Kuota penerimaan calon mahasiswa baru secara mandiri (30%) sepenuhnya diperoleh melalui SMBJM. Keberadaan calon mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi dalam masing-masing kuota tersebut merupakan sejumlah calon mahasiswa baru yang memperoleh beasiswa Bidikmisi.

Persyaratan. Pendaftaran calon mahasiswa baru program sarjana menyertakan sejumlah syarat, seperti (1) syarat umum (status kewarganegaraan dan formalitas pendidikan calon mahasiswa baru), (2) syarat akademik (aspek-aspek pendukung kualifikasi akademik calon mahasiswa baru), dan (3) syarat

3.1.2 Pola Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Secara Lokal

Pola penerimaan mahasiswa baru secara lokal berupa Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri (SMBJM). Istilah SMBJM tersebut juga muncul dan ditetapkan tahun 2012 bersamaan dengan istilah SNMPTN dan SBMPTN. Penyelenggaraan SMBJM ini cenderung dilakukan secara mandiri oleh masing-masing PTN melalui kepanitiaan lokal seperti pada SNMPTN dan SBMPTN, namun kewenangan dan tanggung jawab kepanitiaan ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan dua kepanitiaan lokal pada jalur nasional sebelumnya. Beberapa PTN tertentu ada yang melaksanakan SMBJM ini secara bersamaan. SMBJM ini dilakukan untuk melengkapi kuota mahasiswa baru sejumlah 30% karena pada jumlah penerimaan calon mahasiswa baru dalam seleksi secara nasional (SNMPTN dan SBMPTN) hanya sejumlah 70%. SMBJM juga dapat digunakan untuk memenuhi kuota penerimaan mahasiswa baru pada sejumlah prodi yang belum dicapai pada SNMPTN dan SBMPTN. SMBJM juga bermanfaat bagi penerimaan mahasiswa baru yang peminatnya cenderung berada pada komunitas lokal. Panitia lokal merancang pola dan sistematis kerja SMBJM mengacu pada pola SBMPTN sebelumnya yang dikemas dalam standar yang menyesuaikan dengan kondisi internal masing-masing PTN. Kendati dilakukan secara mandiri dengan keleluasaan yang tinggi, penyelenggaraan SMBJM ini tetap diupayakan untuk memperoleh input calon mahasiswa baru yang potensial secara akademik dan nonakademik untuk selanjutnya dapat menghasilkan output lulusan yang berkompeten, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

3.2 Pola Penerimaan Calon Mahasiswa Baru UNDIKSHA

Pola penerimaan calon mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh UNDIKSHA pada dasarnya mengikuti pola penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional maupun lokal seperti diuraikan di atas. Dalam uraian ini dideskripsikan pola penerimaan mahasiswa baru UNDIKSHA berdasarkan strata prodi, yang meliputi (1) pola penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana, (2) pola penerimaan calon mahasiswa baru program diploma, dan (3) pola penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana. Penerimaan calon mahasiswa baru pada ketiga pola tersebut pada dasarnya mengacu pada suatu pola dasar yang sama, namun hanya berbeda dalam kualifikasi substansi dan standar yang menjadi penekanan masing-masing stata.

tidak kondusif dalam proses pembelajaran hingga pada penjaminan kualitas mutu lulusan. Dengan demikian, prinsip kesesuaian ini merupakan suatu acuan untuk mewujudkan suatu perencanaan penerimaan calon mahasiswa baru secara realistis guna memperoleh mahasiswa baru yang berkualitas dan sesuai daya dukung prodi secara internal maupun lembaga (universitas/fakultas) secara eksternal dalam upaya mewujudkan kualitas mutu dari proses penciptaan lulusan hingga pada penempatan lulusan tersebut kemudian.

2.4 Prinsip Keberlanjutan Dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru

Prinsip ini menekankan pada pengembangan seluruh prodi secara terpadu terkait dengan penyelenggaraan proses penerimaan calon mahasiswa baru. Dalam hal ini, perencanaan dan pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru semestinya dapat diarahkan sebagai momentum untuk mengembangkan seluruh prodi sehingga dinamika prodi tersebut secara keseluruhan dapat berlangsung dengan seimbang. Hal ini memerlukan suatu kebijakan untuk mengendalikan perkembangan sejumlah prodi yang ramai peminat dan memberdayakan sejumlah prodi yang sepi peminat. Kebijakan ini tentunya dapat menekan membludaknya mahasiswa baru pada sejumlah prodi tertentu dan mengantisipasi nihilnya mahasiswa baru pada sejumlah prodi yang lain. Membludaknya mahasiswa baru tanpa diimbangi daya dukung yang memadai seperti telah diuraikan pada prinsip kesesuaian di atas berdampak pada kualitas lulusan. Begitu pula dengan nihilnya mahasiswa baru pada sejumlah prodi juga berdampak pada penutupan prodi tersebut. Kedua hal ini berimbas terhadap upaya lembaga dalam menjaga dan meningkatkan kualitas mutu secara berkelanjutan. Di samping mengendalikan dan memberdayakan sejumlah prodi yang telah ada, prinsip keberlanjutan ini juga diarahkan untuk mendorong lahirnya prodi-prodi baru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan dinamika lembaga secara terencana dan berkelanjutan melalui pengendalian dan pemberdayaan sejumlah prodi yang telah dimiliki dan pengembangan prodi baru yang belum dimiliki.

SISTEM PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU

3.1 Pola Umum Penerimaan Calon Mahasiswa Baru

Pola penerimaan calon mahasiswa baru pada dasarnya beranjak dari suatu pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terutama tampak pada pola penerimaan mahasiswa baru oleh seluruh PTN. Secara umum, pola penerimaan mahasiswa baru pada PTN berupa (1) penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional dan (2) penerimaan calon mahasiswa baru secara lokal. Penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional lebih terkoordinasi secara sentral oleh pemerintah pusat, sedangkan penerimaan calon mahasiswa baru secara lokal lebih terkoordinasi secara mandiri oleh masing-masing PTN.

3.1.1 Pola Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Secara Nasional

Penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional terpola dalam dua jalur yang berupa (1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan (2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penyelenggaraan penerimaan calon mahasiswa baru pada kedua jalur tersebut dikoordinasikan secara langsung oleh pemerintah pusat dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengumuman hasil seleksi. Dengan demikian, segala ketentuan dan perubahan dalam pola penerimaan ini sepenuhnya mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Gambaran pola dari kedua jalur penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional tersebut dapat dicermati dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan sebelumnya seperti pada uraian berikut.

SNMPTN. Istilah SNMPTN tersebut muncul dan ditetapkan pada tahun 2012. Istilah sebelumnya bagi penerimaan calon mahasiswa baru jalur ini adalah Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Jalur Undangan. Hal ini dilakukan oleh

pemerintah pusat melalui penilaian raport maupun prestasi lain pada calon mahasiswa baru. Pembiayaan SNMPTN ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, sehingga calon mahasiswa baru tidak dikenai biaya seleksi. Penyelenggaraan SNMPTN ini dikoordinir oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui pembentukan suatu kepanitiaan pusat yang di dalamnya terdapat para rektor dari masing-masing PTN sebagai pengurus/anggota kepanitiaan tersebut. Kepanitiaan pusat bertugas merancang pola dan sistematika kerja SNMPTN untuk dilaksanakan bersama panitia lokal yang dibentuk oleh masing-masing PTN. Kehadiran panitia lokal merupakan perpanjangan tangan panitia pusat untuk membantu penyelenggaraan SNMPTN, baik dari distribusi informasi penyelenggaraan SNMPTN dengan segala ketentuan di dalamnya, hingga melaksanakan proses pendaftaran kembali calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi.

SBMPTN. Istilah SBMPTN tersebut juga muncul dan ditetapkan pada tahun 2012 bersamaan dengan istilah SNMPTN. Istilah sebelumnya bagi penerimaan calon mahasiswa baru jalur ini adalah SNMPTN yang sekarang digunakan sebagai istilah bagi penerimaan calon mahasiswa baru jalur undangan. SBMPTN ini diselenggarakan di bawah koordinasi Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN). Seperti pada SNMPTN, pelaksanaan SBMPTN ini juga dilakukan oleh pembentukan kepanitiaan pusat oleh MRPTN. Kepanitiaan ini merancang pola dan sistematika kerja SBMPTN untuk dilaksanakan bersama panitia lokal yang dibentuk oleh masing-masing PTN. Jika dalam SNMPTN, peran panitia lokal cenderung sebagai perpanjangan tangan panitia pusat, maka dalam SBMPTN, peran panitia lokal cenderung lebih luas karena terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan seleksi dan pengumuman hasil seleksi, hingga pada pendaftaran kembali calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi. Dalam hal ini, panitia lokal dilibatkan ketika pengajuan nama-nama prodi beserta daya tampungnya untuk ditetapkan dalam perencanaan SBMPTN. Panitia lokal di bawah koordinasi masing-masing rayon/sub-rayon melaksanakan seleksi SBMPTN di masing-masing PTN yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah NKRI. Ketika panitia pusat mengumumkan hasil seleksi SBMPTN, selanjutnya panitia lokal melaksanakan pendaftaran kembali calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi di masing-masing PTN.